



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG ZURI HANDOKO Alias HARIS Bin M. ZUHRI;**
  2. Tempat lahir : Banjarmasin;
  3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 April 1987;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Canden RT. 04 RW. 03 Kelurahan Kutowinangun  
Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ZURI HANDOKO Alias HARIS Bin M. ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan dengan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
    2. 1 (satu) pasang sepatu merk Asics warna putih gold
    3. 1 (satu) pasang sepatu merk Asics warna putih
    4. 1 (satu) buah bola voli merk Mikasa warna kuning biru
    5. 1 (satu) buah Rice Cooker merk Niko warna putih
    6. 1 (satu) buah tabung Gas warna hijau
    7. 1 (satu) buah celana pendek warna Mizuno warna biru
    8. 1 (satu) buah celana jeans merk BRBL warna biru
    9. 1 (satu) buah Kaos merk Absolute warna hitam
    10. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold
    11. 1 (satu) buah sandal merk 3second warna hijau
    12. 1 (satu) buah tiang Xbaner warna hitam.
    13. 1 (satu) buah paralon bahan PVC warna putih panjang  $\pm$  1 meter
    14. 1 (satu) buah wajan warna hitam
    15. 1 (satu) buah soti/solet bahan stainless warna silver
    16. 1 (satu) buah centong bahan plastik warna tosca
    17. 1 (satu) buah panci bahan aluminium merk orchid
    18. 5 (lima) buah piring bahan plastik
    19. 2 (dua) buah mangkok bahan plastik warna hijau hitam
    20. 1 (satu) buah cobek bahan batu warna hitam
    21. 1 (satu) buah ulekan bahan batu warna hitam
    22. 2 (dua) buah papan white board warna putih.
- Dikembalikan kepada yang berhak saksi TAAT NURYANTO Bin ROHMAD*
23. 1 (satu) buah KTP an. ARDIAN HARIS PRASETYO
- Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531.
25. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan November 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531.
26. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 69160100657753
27. 2 (dua) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober dan November 2023 Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5.
28. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI an. PARYANI Norek : 1786258562

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

29. 1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor seri: 6013.0116.5283.5173, milik HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5
30. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5.

*Dikembalikan kepada saksi HANNIFAH NUR'AINNY Binti SUMARYAM ABDUL KHOLIQ*

31. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. PARYANI Norek: 1786258562.
32. 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor seri: 1946.3413.7026.2803, PARYANI Norek: 1786258562.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/TMANG/Eoh.2/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, tanggal 29 Oktober 2023, tanggal 31 Oktober 2023, tanggal 01 November 2023, tanggal 03 November 2023, tanggal 06 November 2023, tanggal 07 November 2023, tanggal 09 November 2023, tanggal 10 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada kurun waktu bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan Bulan November 2023, bertempat di Mess Sejarak Ds. Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Rental mobil milik Muhammad Layil Adib Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Toko AW Sport Gang Jambu Ds. Patemon Kec. Gunungpati Kab. Semarang, Toko pulsa di Kec. Kranggan Kab. Temanggung, ATM BRI Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Toko Handphone Mandiri Cell di Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Toko Surya Timur Kab. Temanggung, di Alfamart Kranggan Kab. Temanggung, Toko Pakaian Absolute di Kab. Temanggung, Tempat camping Jurang Jero Kec. Srumbung Kab. Magelang, Waduk Sermo Kab. Kulon Progo dan Toko 3 Second Kec. Kauman Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Kab. Semarang, Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi TAAT yang hendak mengadakan turnamen bola voli di Dsn. Dakaran Ds. Geblok Kec. Kaloran Kab. Temanggung, kemudian mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang termasuk

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 di Gedung MDS Kec. Kaloran Kab. Temanggung.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang akan diadakannya turnamen Bola Voli yang akan di laksanakan pada tanggal 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 di Gedung bekas gedung Tapioka Kec. Dakaran Kab. Temanggung serta membahas yang pada pokoknya terdakwa menyanggupi untuk menyelenggarakan acara turnamen bola Voli dengan mendatangkan beberapa Tim Bola Voli beserta hadiah berupa uang untuk para juara, tempat turnamen, perlengkapan turnamen dan perijinan pelaksanaan turnamen yang membutuhkan biaya total sekira sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk mewujudkan persiapan turnamen, terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 menghubungi saksi TAAT untuk ditransfer sejumlah uang guna keperluan membayar uang muka sewa tribun sehingga saksi TAAT pada tanggal 25 Oktober 2023 mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan norek: 691601006577531 ke bank BNI atas nama PARYANI dengan Norek : 1786258562 sejumlah Rp. 2.000.000,- namun uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan sewa gedung tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membayar sewa rental milik saksi LAYIL ADIB sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, saksi TAAT kembali mentranfer ke Bank BRI Norek: 3666-0203-63935-33 atas nama M. LAYIL ADIB sebesar Rp. 1.500.000,- yang sebelumnya uang tersebut disampaikan oleh terdakwa kepada saksi TAAT akan digunakan untuk membayar perijinan PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Cabang Temanggung namun uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar rental mobil terdakwa di Dsn Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, saksi TAAT mentransfer sejumlah uang ke terdakwa dengan norek bank BRI: 308201059303535 sejumlah Rp. 3.000.000,- dan Rp. 250.000,- namun uang tersebut yang seharusnya digunakan biaya transportasi tim tamu Bola Voly namun digunakan terdakwa untuk membeli sembako yang digunakan di Mess Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, saksi TAAT kembali mentransfer kepada terdakwa melalui Norek Bank BRI: 308201059303535 sejumlah Rp. 40.000.000,- yang digunakan untuk uang muka transport Tim Bola Voli namun oleh terdakwa uang sejumlah Rp. 2.600.000,- digunakan untuk membayar

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rental mobil saksi LAYIL ADIB dengan cara mentransfer di ATM BRI Unit Kranggan dan juga pada tanggal 01 November 2023 terdakwa membelanjakan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan membeli sepatu Asics warna putih di daerah Kec. Gunungpati Kab. Semarang yang uangnya berasal dari uang transfer saksi TAAT kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 03 November 2023, terdakwa menarik uang dari ATM Pancasila Kota Salatiga dan ATM Pasar Sapi kota Salatiga dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- namun dari uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan membeli pakaian di toko 3Second Salatiga seharga Rp. 750.000,-.
- Bahwa terdakwa pula tanggal 03 November 2023 melakukan camping bersama dengan saksi RANI, saksi HANIFAH, saksi ACHMAD MULYONO di bumi perkemahan Jurang Jero Srumbung Kab. Magelang yang terdakwa bayar menggunakan biaya dari saksi TAAT sebesar Rp. 4.000.000,- dan pula untuk membayar piknik di Waduk Sermo Kab. Kulon Progo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 terdakwa menarik dari ATM uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- yang dipergunakan terdakwa untuk membayar biaya rental mobil dari saksi LAYIL ADIB sebesar Rp. 2.100.000,- dan sisanya digunakan terdakwa untuk membiayai keperluan di mess Sejarah Ds. Gandon Kec. Kaloran.
- Pada tanggal 07 November 2023 terdakwa menarik uang sejumlah Rp.10.000.00,- dari uang pemberian saksi TAAT namun uang tersebut terdakwa belikan sepatu Asics warna putih Gold seharga Rp. 3.000.000,- yang pembayarannya melalui aplikasi DANA di Counter HP dan Pulsa yang berada di Kec. Kranggan Kab. Temanggung.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2023, terdakwa meminta saksi Hanifah untuk menarik uang dari ATM sebesar Rp 5.000.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli Handphone merk Samsung A53 seharga Rp. 3.100.000,- di Konter Mandiri Cell yang berada di Kec. Kranggan Kab. Temanggung dan terdakwa pula membeli pakaian di Absolut Temanggung seharga Rp. 757.000,-
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, saksi TAAT mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- melalui transfer ke Rek. Bank BRI Norek: 308201059303535 dan atas uang tersebut, terdakwa menggunakannya dengan membelanjakan 1 (satu) unit Handphone Samsung A27 seharga Rp. 1.950.000,- di Mandiri Cell Kec. Kranggan Kab Temanggung lalu untuk

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli alat penanak nasi, centong, panci, piring dan mangkok di Toko Surya Timur Kab. Temanggung dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 637.500,-  
- Bahwa karena saksi TAAT merasa curiga terhadap terdakwa yang tidak pernah melaporkan perkembangan penyelenggaraan turnamen Voli, kemudian pada tanggal 27 November 2023 saksi TAAT mendatangi terdakwa dan menanyakan pertanggungjawaban penggunaan biaya oleh terdakwa namun terdakwa hanya dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya sebesar Rp. 21.250.000,- sedangkan sisanya yang saksi TAAT telah transfer tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya sehingga acara turnamen bola Voli MDS yang semestinya diselenggarakan 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 tidak terlaksana sehingga saksi TAAT yang sudah mengeluarkan uang sejumlah sekira Rp. 61.750.000,- dan mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 40.500.000,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, tanggal 29 Oktober 2023, tanggal 31 Oktober 2023, dan 09 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada kurun waktu antara Bulan Oktober 2023 sampai dengan Bulan November 2023, bertempat di Mess Sejarak, Ds. Gentang Kec. Kranggan Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa saksi TAAT yang hendak mengadakan turnamen bola Voli MDS Cup di Dsn. Dakaran Ds. Geblok Kec. Kaloran Kab. Temanggung lalu mengumpulkan mengumpulkan beberapa orang untuk rapat membentuk panitia guna menyelenggarakan turnamen tersebut. Pada saat rapat tersebut, saksi IMAM merekomendasikan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi IMAM sebagai atlit bola voly professional dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengalaman untuk menyelenggarakan turnamen Voli. Atas rekomendasi tersebut lalu saksi TAAT meminta saksi IMAM untuk mempertemukan antara saksi TAAT dengan terdakwa guna meminta bantuan terdakwa untuk menyelenggarakan turnamen.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di gedung MDS Kaloran, terdakwa bertemu dengan saksi TAAT dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengaku bernama ARDIAN HARIS PRASETYO yang sebenarnya nama tersebut bukan nama asli dari terdakwa mengaku merupakan atlet Voli Profesional dan bekerja di Bank BNI Cab. Temanggung karena atas prestasinya sebagai atlet Voli serta berpengalaman untuk menyelenggarakan turnamen Voli yang sebenarnya hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa untuk meyakinkan saksi TAAT supaya terdakwa dapat dipercaya untuk menyelenggarakan turnamen Voli.
- Guna meyakinkan kembali saksi TAAT, terdakwa memaparkan rencana jalannya acara turnamen voli dengan:
  - terdakwa dapat mendatangkan 16 Tim Bola Voli
  - Turnamen dengan system Gugur
  - Hadiah untuk juara 1, 2, 3 dan 4 sebesar Rp. 20.000.000,- , Rp. 15.000.000,-, Rp.10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- dengan tanpa uang pendaftaran untuk Tim peserta dan peralatan perlengkapan turnamen dari terdakwa yang mengusahakan yang dilaksanakan di bekas Gedung Tapioka Dakaram Kec. Kaloran Temanggung termasuk perijinan kegiatan yang akan di urus oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat pembahasan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi TAAT membutuhkan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- dan disanggupi oleh saksi TAAT.
- Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan turnamen Voli, saksi Taat mengirimkan sejumlah uang melalui transfer kepa terdakwa sebanyak sebagai berikut:
  - Pada tanggal 25 Oktober 2023, terdakwa menghubungi saksi TAAT saat di Mess Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung yang mana terdakwa seolah-olah membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- guna membayar uang muka sewa Tribun sehingga saksi TAAT mengirimkan transfer dengan Norek penerima bank BNI Nomor : 1786258662 yang mana uang tersebut bukan digunakan untuk membayar sewa Tribun melainkan oleh terdakwa digunakan untuk membayar sewa rental milik saksi Layil Adib dan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki mess terdakwa di Sejarak Ds. Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung.

- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi TAAT saat di Mess Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung yang meminta sejumlah uang guna digunakan sebagai biaya akomodasi mencari Tim Tamu Bola Voli sehingga saksi TAAT mentransfer sejumlah Rp. 3.000.000,- ke rekening penerima bank BRI dengan Norek: 308201059303535 atas nama HANIFAH NUR AINI yang kenyataannya uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan sembako tim bola voli vorade yang ada di mess terdakwa di Ds. Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung.
- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2023, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi TAAT saat terdakwa beradara di Mess Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung guna keperluan pembayaran uang muka transportasi Tim tamu Bola Voli sehingga saksi TAAT mempercayainya dan segera mentransfer sejumlah Rp. 40.000.000,- kepada terdakwa dengan nomor rekening tujuan 308201059303535 atas nama HANIFAH NUR AINI namun uang tersebut sebagian digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa berupa:
  1. pada tanggal 01 November 2023 untuk membeli sepatu merk Asics seharga Rp. 2.000.000,- di daerah Gunungpati Kab. Semarang.
  2. pada tanggal 03 November 2023 terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan membeli kaaas 3second seharga Rp. 750.000,- di kota Salatiga.
  3. pada tanggal 3 November 2023 s/d 5 November 2023 terdakwa mempergunakan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk keperluan Camping terdakwa di Srumbug Kab, Magelang dan piknik di Sermo Kulon Progo Jogjakarta.
  4. pada tanggal 07 November 2023 terdakwa membeli sepatu merk Asics warna putih gold seharga Rp. 3.000.000,- dengan pembayaran melalui aplikasi DANA yang ada di Counter yang berada di Kranggan Kab. Temanggung.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2023, terdakwa meminta kembali untuk dikirimkan uang guna pembiaayaan transportasi pemain Tim Bola Voli sehingga saksi TAAT mentransfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- namun uang tersebut sebagian oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli Hadphone Samsung A53 seharga Rp. 3.100.000,- di Mandiri Cell yang berada di Kranggan Kab. Temanggung.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi TAAT merasa curiga terhadap terdakwa yang tidak pernah melaporkan perkembangan penyelenggaraan turnamen Voli, kemudian pada tanggal 27 November 2023 saksi TAAT mendatangi terdakwa dan menanyakan pertanggungjawaban penggunaan biaya oleh terdakwa namun terdakwa hanya dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya sebesar Rp. 21.250.000,- sedangkan sisanya yang saksi TAAT telah transfer tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya sehingga acara turnamen bola Voli MDS yang semestinya diselenggarakan 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 tidak terlaksana sehingga saksi TAAT yang sudah mengeluarkan uang sejumlah sekira Rp. 61.750.000,- dan mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 40.500.000,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1. TAAT NURYANTO BIN ROHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi bersama panitia mengadakan pertemuan di Gedung MDS Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dimana dalam pertemuan tersebut membahas akan diadakannya turnamen bola voli yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 di bekas Gedung Tapioka Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi dan panitia sepakat mengadakan turnamen voli yang dihadiri oleh beberapa pemain bola voli profesional atau Proliga yang tergabung dalam beberapa Tim Bola Voli dengan alasan untuk menarik antusias masyarakat untuk menonton.;
- Bahwa saat itu saksi Kirmadi yang ikut dalam pertemuan tersebut merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi untuk mencari pemain dan tim bola voli profesional serta menyelenggarakan turnamen bola voli tersebut dengan alasan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan turnamen bola voli;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian diadakan pertemuan kembali dimana pada saat itu Saksi Kirmadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bernama Ardian Haris Prasetyo yang pernah menjadi pemain voli profesional dan bekerja di Bank BNI Temanggung serta pernah menyelenggarakan even turnamen bola voli;
- Bahwa karena Saksi saat itu percaya dengan ucapan Terdakwa, Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan turnamen bola voli dan saat itu pula Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa menerangkan rencana penyelenggaraan turnamen yang akan diikuti 16 Tim Bola Voli dan untuk keseluruhan perlengkapan penyelenggaraan turnamen menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa rencana biaya anggaran yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk penyelenggaraan turnamen sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan bola voli yang rinciannya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi meminta dana dengan alasan untuk uang muka tribun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian saksi mengirimkan uang melalui transfer ke rekening tujuan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa yakni rekening Bank BNI Norek: 1786258562 atas nama Paryani sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa beberapa saat kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa meminta dana untuk perizinan pertandingan di PBVSI Temanggung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer ke rekening bank BRI an. M. Layil Adib Norek: 3666-0203-63935-33;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, saksi Taat dihubungi kembali oleh Terdakwa yang meminta dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tujuannya digunakan untuk biaya mencari tim bola voli yang kemudian Saksi mengirimkan uang melalui transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening bank BRI An. Hanifah Nur Aini norek : 08201059303535;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang pengakuan Terdakwa digunakan untuk uang muka transportasi beberapa tim bola voli yang akan mengikuti pertandingan sehingga saksi mentransfer ke rekening Bank BRI norek: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 09 November 2023, Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya uang muka transportasi tim bola voli yang kemudian oleh Saksi mentransfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI Norek: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainri;
  - Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya uang muka transportasi tim bola voli yang kemudian uang tersebut ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa dengan Norek Bank BRI : 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainri.
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023 Saksi menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan penyelenggaraan dan kegunaan dana yang telah ditransfer kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya dapat menjelaskan sebagian uang yang telah ditransfer dan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa total uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dana yang digunakan untuk penyelenggaraan turnamen voli sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sempat menghubungi Tim Bravo yang pengakuan Terdakwa akan diundang sebagai tim yang ikut dalam pertandingan bola voli dan sudah diberikan uang muka ternyata Tim Bravo belum menerima uang dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sempat mendatangi kediaman dan mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada dan hanphoneya sudah tidak aktif;
  - Bahwa dana yang digunakan untuk penyelenggaraan turnamen bola voli adalah dana gabungan dari uang Saksi dan Gus Ibrahim;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. KIRMADI Bin TISNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi Taat bersama Panitia mengadakan pertemuan di Gedung MDS Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dimana dalam pertemuan tersebut membahas akan diadakannya turnamen bola voli di bekas Gedung Tapioka Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi yang ikut dalam pertemuan tersebut merekomendasikan Terdakwa kepada saksi Taat untuk mencari pemain dan tim bola voli profesional serta menyelenggarakan turnamen bola voli tersebut dengan alasan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan turnamen voli;
- Bahwa sebelumnya Saksi baru mengenal dengan Terdakwa sekira 6 bulan dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Ardian Haris Prasetyo dan mengaku pernah menjadi pemain voli profesional, bekerja di Bank BNI serta pernah menyelenggarakan turnamen besar bola voli yang sehingga membuat Saksi berani merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi Taat;
- Bahwa saat dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Taat serta beberapa orang lainnya di Gedung MDS di Kecamatan Kaloran untuk membahas penyelenggraan turnamen voli di Kaloran dan dalam pembahasan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya mengaku bernama Ardian Haris Prasetyo dan mengaku pernah menjadi pemain voli profesional, bekerja di Bank BNI serta pernah menyelenggarakan turnamen besar bola voli;
- Bahwa dalam pembahasan penyelenggaraan turnamen, Terdakwa ditunjuk untuk mencari tim peserta bola voli serta untuk mempersiapkan perizinan dan segala sesuatu untuk menyelenggarakan turnamen;
- Bahwa kemudian tanggal 31 Oktober 2023, dilakukan pertemuan di rumah makan Semurup Salatiga yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Rani dan beberapa orang lainnya yang intinya membahas tim yang akan diundang dan rencana biaya yang akan dikeluarkan yaitu:
  - Tim DVC dengan biaya transport: Rp1.000.000,00
  - Tim CPI dengan biaya transport: Rp1.500.000,00
  - Tim Surya Muda dengan biaya transport: Rp2.250.000,00
  - Tim Pradana dengan biaya transport: Rp2.000.000,00

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Ivonk dengan biaya transport: Rp1.000.000,00
  - Tim Tunas dengan biaya transport: Rp1.750.000,00
  - Tim Disporsa dengan biaya transport: Rp1.000.000,00
  - Tim Ivokas dengan biaya transport: Rp1.700.000,00
  - Tim Sekar Langit dengan biaya transport: Rp15.000.000,00
  - Tim Rava Binar dengan biaya transport : Rp35.000.000,00
  - Tim Jamur Mas dengan biaya transport : Rp9.000.000,00
  - Tim Permata Biru dengan biaya transport Rp15.000.000,00
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rani yang berada dalam satu mobil menemui perwakilan Tim Surya Muda di Salatiga dan saat itu Saksi diminta Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perwakilan Tim Surya muda sedangkan Terdakwa dan saksi Rani hanya menunggu didalam mobil;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat membeli pakaian dan sandal di toko 3 Second;
  - Bahwa selanjutnya Saksi diminta kembali oleh Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada perwakilan Tim CPI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk biaya transport tim tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Rani dan beberapa orang lainnya untuk camping di bumi perkemahan Jurang Jero Srumbung Kabupaten Magelang selama 1 hari 2 malam dan menghabiskan biaya sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 5 November 2023, Terdakwa mengajak Saksi berserta rombongan lainnya untuk berekreasi di Sungai Mudal namun Saksi tidak mengetahui jumlah biaya yang dihabiskan kegiatan tersebut;
  - Bahwa biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan Camping dan rekreasi serta transportasi adalah biaya yang dibayar sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2023, Terdakwa yang mempunyai klub bola voli vorade melakukan coaching klinik yang menghabiskan biaya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan apakah milik Terdakwa sendiri atau milik orang lain;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi sempat bertemu dengan dengan Saksi Taat dan saat itu Saksi menjelaskan telah menyerahkan beberapa uang kepada perwakilan Tim yakni Surya Muda dan CPI yang total sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam pertemuan tersebut Saksi Taat menceritakan bahwa sudah mentransfer sejumlah uang sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi Taat merasa curiga kepada Terdakwa yang kemudian Saksi mencoba mencari informasi tentang Terdakwa di Salatiga dengan alasan Saksi juga mempunyai teman pemain voli di Salatiga yang hasilnya ternyata Terdakwa juga bermasalah dengan beberapa panitia untuk menyelenggarakan turnamen bola voli;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama asli Terdakwa adalah Agung Zuri Handoko dan bukan Ardian Haris Prasetyo yang mengaku bekerja di bank BNI yang nyatanya tidak bekerja ditempat tersebut serta bukan bekas pemain voli profesional;  
Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

### 3. **RANI KHOFIANI Binti ACHMAD MULYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh kakak Saksi yang bernama Diki yang juga ikut bermain voli dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya mengaku bernama Ardian Haris Prasetyo yang bekerja di Bank BNI menjabat sebagai BSM / Basic Service Manager;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah makan Semurup Tuntang untuk membahas penyelenggaraan turnamen bola voli;
- Bahwa sesampainya dilokasi yang dihadiri oleh Saksi Kirmadi dan beberapa orang lainnya, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencatat Tim bola voli yang akan diundang;
- Bahwa yang membayar biaya makan di rumah makan Semurup adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke beberapa daerah antara lain Semarang menemui tim bola voli Nabil, Grobogan bertemu dengan perwakilan Tim Rava Binar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi HANIFAH melakukan penarikan uang dari ATM sejumlah

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dibelikan handphone Samsung A53 di Mandiri Cell Kranggan;

- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi menemui Tim Surya Muda di Alun-Alun Salatiga namun saat pertemuan berlangsung Terdakwa bersama Saksi hanya menunggu didalam mobil;
- Bahwa Saksi sempat diajak Terdakwa untuk berbelanja di 3 Second yang menghabiskan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membayarnya menggunakan kartu debit ATM milik Saksi Hanifah;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pendi sebagai upah mengantarkan Terdakwa untuk menemui beberapa tim bola voli;
- Bahwa masih tanggal 3 November 2023 Saksi bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya diajak Terdakwa untuk Camping di Jurang Jero Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi pernah dibelikan Terdakwa sebuah handphone Samsung A23 seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Mandiri Cell Kranggan;
- Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa untuk menarik uang di ATM sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli sembako di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang digunakan Terdakwa baik untuk berbelanja ataupun yang diberikan kepada tim bola voli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata nama asli Terdakwa adalah Agung Zuri Handoko dan tidak bekerja di Bank BNI yang sebenarnya tidak bekerja.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

#### 4. HANNIFAH NUR'AINNY BINTI SUMARYAM ABDUL KHOLIQ, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh suami Saksi bernama Dixi yang juga pemain voli;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, pada saat Terdakwa bersama Saksi Kirmadi dan Sdr. Dixi berada di rumah saksi Hanifah tiba-tiba Saksi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirmadi mendapatkan telephone untuk ke Kaloran membahas tentang turnamen sehingga yang berangkat saat itu Terdakwa bersama Saksi Kirmadi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa datang kerumah meminjam rekening Saksi serta kartu ATM nya yang tidak diketahui peruntukannya;
- Bahwa Saksi sempat mencoba menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan hanya untuk nitip transferan;
- Bahwa rekening yang diberikan ke Terdakwa dengan norek Bank BRI nomor : 308201059303535 atas nama Hanifah Nurainny;
- Bahwa Saksi baru mengetahui rekening miliknya digunakan untuk menerima transfer dari Saksi TAAT untuk penyelenggaraan turnamen bola voli;
- Bahwa Saksi pernah mencetak rekening koran dari norek bank BRI nomor: 308201059303535 dan didapati transaksi dana yang masuk yakni pada tanggal 29 Oktober 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 09 November 2023 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tanggal 13 November 2023 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan upah dari Terdakwa dari hasil meminjamkan rekeningnya.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**5. MUHAMMAD LAYIL ADIB**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2023 menyewa kendaraan milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio Nopol : H-1043-ZD sampai dengan jangka waktu tanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa harga sewa rental mobil dalam satu hari dengan lepas kunci sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa setiap 10 hari sekali;
- Bahwa Terdakwa sempat membayar rental sebanyak 2 kali ke rekening Saksi dengan norek: 366601036393533 pada tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Taat Nuryanto dengan norek: 691601006577531 dan tanggal

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2023 Terdakwa mentransfer melalui rekening an. Hanifah Nurainny Norek: 3082011059303535 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain melalu transfer Terdakwa sempat membayar dengan uang tunai pada tanggal 6 November 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 13 November 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 20 November 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Taat yang hendak mengadakan turnamen bola voli di Dusun Dakaran Desa. Geblok Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, kemudian mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang termasuk Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gedung MDS Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang akan diadakannya turnamen bola voli yang akan di dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 di Gedung bekas gedung Tapioka Kecamatan Dakaran Kabupaten Temanggung serta membahas yang pada pokoknya Terdakwa menyanggupi untuk menyelenggarakan acara turnamen bola voli dengan mendatangkan beberapa tim bola voli beserta hadiah berupa uang untuk para juara, tempat turnamen, perlengkapan turnamen dan perizinan pelaksanaan turnamen yang membutuhkan biaya total sekira sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk mewujudkan persiapan turnamen, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 menghubungi saksi Taat untuk ditransfer sejumlah uang guna keperluan membayar uang muka sewa tribun sehingga saksi Taat pada tanggal 25 Oktober 2023 mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dengan norek : 691601006577531 ke bank BNI atas nama Paryani dengan Norek : 1786258562 sejumlah Rp2.000.000,00 namun uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan sewa gedung tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar sewa rental milik saksi Layil Adib sejumlah Rp600.000,00

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, saksi Taat kembali mentransfer ke Bank BRI Norek : 3666-0203-63935-33 atas nama M. Layil Adib sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Taat akan digunakan untuk membayar perizinan PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Cabang Temanggung namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar rental mobil Terdakwa di Dusun Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, saksi Taat mentransfer sejumlah uang ke Terdakwa dengan norek bank BRI: 308201059303535 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut yang seharusnya digunakan biaya transportasi tim tamu bola voli namun digunakan Terdakwa untuk membeli sembako yang digunakan di Mess Gentan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Saksi Taat kembali mentransfer kepada Terdakwa melalui Norek Bank BRI : 308201059303535 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk uang muka transport Tim Bola Voli namun oleh Terdakwa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental mobil saksi Layil Adib dengan cara mentransfer di ATM BRI Unit Kranggan dan juga pada tanggal 01 November 2023 Terdakwa membelanjakan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli sepatu Asics warna putih di daerah Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang yang uangnya berasal dari uang transfer saksi Taat kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2023, Terdakwa menarik uang dari ATM Pancasila Kota Salatiga dan ATM Pasar Sapi Kota Salatiga dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dari uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan membeli pakaian di toko 3 Second Salatiga seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pula tanggal 03 November 2023 melakukan Camping bersama dengan Saksi Rani, Saksi Hanifah, Saksi Achmad Mulyono di bumi perkemahan Jurang Jero Srumbung Kabupaten Magelang yang Terdakwa bayar menggunakan biaya dari Saksi Taat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pula untuk membayar piknik di

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Terdakwa menarik dari ATM uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar biaya rental mobil kepada Saksi Layil Adib sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk membiayai keperluan di mess Sejarak Desa Gandon Kecamatan Kaloran;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2023 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang pemberian Saksi Taat namun uang tersebut Terdakwa belikan sepatu Asics warna putih Gold seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayarannya melalui aplikasi DANA di Counter HP dan Pulsa yang berada di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2023, Terdakwa meminta Saksi Hanifah untuk menarik uang dari ATM sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Handphone merek Samsung A53 seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di Konter Mandiri Cell yang berada di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dan Terdakwa pula membeli pakaian di Absolut Temanggung seharga Rp757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 November 2023, Terdakwa meminta uang kepada Sdr. TAAT mengirimkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI An. HANNIFAH NURAINY dengan No. Rekening : 308201059303535;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Saksi Taat mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 melalui transfer ke Rek. Bank BRI Norek: 308201059303535 dan atas uang tersebut, Terdakwa menggunakannya dengan membelanjakan 1 (satu) unit Handphone Samsung A27 seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di Mandiri Cell Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung lalu untuk membeli alat penanak nasi, centong, panci, piring dan mangkok di Toko Surya Timur Kabupaten Temanggung dengan menghabiskan biaya sejumlah Rp637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku kepada beberapa orang termasuk Saksi Taat, Saksi Kirmadi dan Saksi Rani bernama Ardian Haris Prasetyo yang bekerja di Bank BNI sebagai BSM (basic service manager)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah menyelenggarakan turnamen voli yang besar sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku sempat dicari oleh beberapa orang karena sebelumnya Terdakwa terlibat permasalahan untuk mengadakan acara turnamen bola voli namun uang yang diserahkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih gold
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih
  - 1 (satu) buah bola voli merek Mikasa warna kuning biru
  - 1 (satu) buah Rice Cooker merek Niko warna putih
  - 1 (satu) buah tabung Gas warna hijau
  - 1 (satu) buah celana pendek warna Mizuno warna biru
  - 1 (satu) buah celana jeans merek BRBL warna biru
  - 1 (satu) buah Kaos merek Absolute warna hitam
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold
  - 1 (satu) buah sandal merek 3second warna hijau
  - 1 (satu) buah tiang Xbaner warna hitam.
  - 1 (satu) buah KTP an. ARDIA HARIS PRASETYO
  - 1 (satu) buah paralon bahan PVC warna putih panjang  $\pm$  1 meter
  - 1 (satu) buah wajan warna hitam
  - 1 (satu) buah sotil/solet bahan stainless warna silver
  - 1 (satu) buah centong bahan plastik warna tosca
  - 1 (satu) buah panci bahan aluminium merek orchid
  - 5 (lima) buah piring bahan plastik
  - 2 (dua) buah mangkok bahan plastik warna hijau hitam
  - 1 (satu) buah cobek bahan batu warna hitam
  - 1 (satu) buah ulekan bahan batu warna hitam
  - 2 (dua) buah papan white board warna putih.

Merupakan barang yang dibeli dari uang yang ditransfer oleh saksi Taat untuk keperluan pribadi Terdakwa dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil transfer saksi Taat;

- Bahwa acara turnamen bola voli yang sekiranya diadakan pada tanggal 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 tidak jadi dilaksanakan karena uangnya sudah dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor seri: 6013.0116.5283.5173, milik HANNIFAH NURAINY No Rek: 3082-01-059303-53-5
2. 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor seri: 1946.3413.7026.2803, PARYANI Norek: 1786258562
3. 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih gold
5. 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih
6. 1 (satu) buah bola voli merek Mikasa warna kuning biru
7. 1 (satu) buah Rice Cooker merek Niko warna putih
8. 1 (satu) buah tabung Gas warna hijau
9. 1 (satu) buah celana pendek warna Mizuno warna biru
10. 1 (satu) buah celana jeans merek BRBL warna biru
11. 1 (satu) buah Kaos merek Absolute warna hitam
12. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold
13. 1 (satu) buah sandal merek 3second warna hijau
14. 1 (satu) buah tiang Xbaner warna hitam.
15. 1 (satu) buah KTP an. ARDIA HARIS PRASETYO
16. 1 (satu) buah paralon bahan PVC warna putih panjang  $\pm$  1 meter
17. 1 (satu) buah wajan warna hitam
18. 1 (satu) buah sotil/solet bahan stainless warna silver
19. 1 (satu) buah centong bahan plastik warna tosca
20. 1 (satu) buah panci bahan aluminium merek orchid
21. 5 (lima) buah piring bahan plastik
22. 2 (dua) buah mangkok bahan plastik warna hijau hitam
23. 1 (satu) buah cobek bahan batu warna hitam
24. 1 (satu) buah ulekan bahan batu warna hitam
25. 2 (dua) buah papan white board warna putih.
26. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531.
27. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan November 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531.
28. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5
30. 2 (dua) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober dan November 2023 Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5
31. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. PARYANI Norek : 1786258562
32. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI an. PARYANI Norek : 1786258562

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi Taat bersama panitia mengadakan pertemuan di Gedung MDS Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dimana dalam pertemuan tersebut membahas akan diadakannya turnamen bola voli yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 di bekas Gedung Tapioka Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Taat dan panitia sepakat mengadakan turnamen voli yang dihadiri oleh beberapa pemain bola voli profesional atau Proliga yang tergabung dalam beberapa Tim Bola Voli dengan alasan untuk menarik antusias masyarakat untuk menonton;
3. Bahwa saat itu Saksi Kirmadi yang ikut dalam pertemuan tersebut merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi Taat untuk mencari pemain dan tim bola voli profesional serta menyelenggarakan turnamen bola voli tersebut dengan alasan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan turnamen bola voli;
4. Bahwa beberapa hari kemudian diadakan pertemuan kembali dimana pada saat itu Saksi Kirmadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Taat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bernama ARDIAN HARIS PRASETYO yang pernah menjadi pemain voli

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional dan bekerja di Bank BNI Temanggung serta pernah menyelenggarakan even turnamen bola voli;

5. Bahwa karena Saksi Taat saat itu percaya dengan ucapan Terdakwa, Saksi Taat meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan turnamen bola voli dan saat itu pula Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa menerangkan rencana penyelenggaraan turnamen yang akan diikuti 16 Tim Bola Voli dan untuk keseluruhan perlengkapan penyelenggaraan turnamen menjadi tanggungjawab Terdakwa;
6. Bahwa rencana biaya anggaran yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk penyelenggaraan turnamen sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa Saksi Taat kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan bola voli yang rinciannya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Taat meminta dana dengan alasan untuk uang muka tribun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian saksi Taat mengirimkan uang melalui transfer ke rekening tujuan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa yakni rekening Bank BNI Norek: 1786258562 atas nama Paryani sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa beberapa saat kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, Saksi Taat dihubungi kembali oleh Terdakwa meminta dana untuk perizinan pertandingan di PBVSI Temanggung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer ke rekening bank BRI an. M. Layil Adib Norek: 3666-0203-63935-33;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, saksi Taat dihubungi kembali oleh Terdakwa yang meminta dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tujuannya digunakan untuk biaya mencari tim bola voli yang kemudian Saksi Taat mengirimkan uang melalui transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian ditransfer lagi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) melalui rekening bank BRI An. Hanifah Nur Aini norek: 08201059303535;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Taat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang pengakuan Terdakwa digunakan untuk uang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka transportasi beberapa tim bola voli yang akan mengikuti pertandingan sehingga saksi Taat mentransfer ke rekening Bank BRI norek: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainni sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 November 2023, Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya uang muka transportasi tim bola voli yang kemudian oleh Saksi Taat mentransfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI Norek: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainni;
  - Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Taat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya uang muka transportasi tim bola voli yang kemudian uang tersebut ditransfer oleh Saksi Taat kepada Terdakwa dengan Norek Bank BRI: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainni.
8. Bahwa pada sekitar bulan November 2023 Saksi Taat menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan penyelenggaraan dan kegunaan dana yang telah ditransfer kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya dapat menjelaskan sebagian uang yang telah ditransfer dan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
9. Bahwa total uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa ternyata dari sejumlah uang atau dana yang sudah Saksi Taat ternsfer kepada Terdakwa tersebut yang digunakan untuk penyelenggaraan turnamen voli, sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan turnamen voli tersebut dan sisanya sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
11. Bahwa setiap Terdakwa meminta Saksi Taat untuk mengirimi Terdakwa uang, Terdakwa selalu beralasan untuk kepentingan turnamen bola voli tersebut, namun kenyataannya uang tersebut sebagian besar Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seperti biaya rental mobil, beli Handphone, beli pakaian dan sepatu, biaya Camping, biaya

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan KTP atas nama Ardian Haris Prasetyo, serta biaya kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;

12. Bahwa Saksi sempat mendatangi kediaman dan mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada dan hanphonenya sudah tidak aktif;

13. Bahwa dana yang digunakan untuk penyelenggaraan turnamen bola voli adalah dana gabungan dari uang Saksi dan Gus Ibrahim;

14. Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui sempat dicari oleh beberapa orang karena sebelumnya Terdakwa terlibat permasalahan untuk mengadakan acara turnamen bola voli namun uang yang diserahkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Agung Zuri Handoko alias Haris Bin M. Zuhri** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan Terdakwa menyadari pula bahwa sebenarnya ia tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Dan keuntungan tersebut merupakan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi (P.A.F Lamintang, SH, delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi Taat bersama panitia mengadakan pertemuan di Gedung MDS Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dimana dalam pertemuan tersebut membahas akan diadakannya turnamen bola voli yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 di bekas Gedung Tapioka Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Taat dan panitia sepakat mengadakan turnamen voli yang dihadiri oleh beberapa pemain bola voli professional atau Proliga yang tergabung dalam beberapa Tim Bola Voli dengan alasan untuk menarik antusias masyarakat untuk menonton;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Kirmadi yang ikut dalam pertemuan tersebut merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi Taat untuk mencari pemain dan tim bola voli professional serta menyelenggarakan turnamen bola voli tersebut dengan alasan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan turnamen bola voli;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian diadakan pertemuan kembali dimana pada saat itu Saksi Kirmadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Taat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bernama ARDIAN HARIS PRASETYO yang pernah menjadi pemain voli profesional dan bekerja di Bank BNI Temanggung serta pernah menyelenggarakan even turnamen bola voli;

Menimbang, bahwa karena Saksi Taat saat itu percaya dengan ucapan Terdakwa, Saksi Taat meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan turnamen bola voli dan saat itu pula Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa menerangkan rencana penyelenggaraan turnamen yang akan diikuti 16 Tim Bola Voli dan untuk keseluruhan perlengkapan penyelenggaraan turnamen menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencana biaya anggaran yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk penyelenggaraan turnamen sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dari sejumlah uang atau dana yang sudah Saksi Taat transfer kepada Terdakwa tersebut yang digunakan untuk penyelenggaraan turnamen voli, sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan turnamen voli tersebut dan sisanya sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang mau diajak oleh Saksi Kirmadi untuk bekerjasama membantu panitia untuk menyelenggarakan turnamen bola voli adalah perbuatan yang dengan penuh kesadaran dilakukan Terdakwa dan merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri, namun keinginan Terdakwa untuk terlibat didalam kegiatan turnamen bola voli tersebut tidaklah semata-mata untuk membantu panitia namun Terdakwa memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan turnamen tersebut. Hal mana kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Taat selaku Panitia dengan memperkenalkan diri bernama Ardian Haris Prasetyo yang pernah menjadi pemain voli profesional dan bekerja di Bank BNI Temanggung serta pernah menyelenggarakan even turnamen bola voli, padahal nama Terdakwa bukanlah Ardian Haris Prasetyo namun Agung Zuri Handoko Alias Haris Bin M Zuhri dan selain itu sebelumnya Terdakwa juga pernah bermasalah terkait dengan penyelenggaraan turnamen bola voli dan dicari-cari orang;

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa kepada Saksi Taat untuk mentransfer sejumlah uang dalam beberapa kali transfer Terdakwa lakukan dengan sengaja. Adapun alasan Terdakwa meminta Saksi Taat mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan Terdakwa adalah untuk kepentingan turnamen bola voli tersebut, namun kenyataannya uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Taat tersebut total sejumlah Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian besar Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal Terdakwa tidak berhak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya karena uang tersebut bukanlah uang Terdakwa namun uang panitia turnamen bola voli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah apabila seseorang mengaku dirinya dalam keadaan dan jabatan tertentu, misalnya seseorang mengaku sebagai Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat atau Direktur Perseroan padahal senyatanya orang tersebut tidak menduduki jabatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” atau *listige kunstgrepen* adalah rangkaian perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” atau *verdichtfels* adalah kata-kata dusta atau kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya yaitu Unsur kedua, diketahui bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi Taat bersama panitia mengadakan pertemuan di Gedung MDS Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dimana dalam pertemuan tersebut membahas akan diadakannya turnamen bola voli yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2023, 24 Desember 2023 dan 30 Desember 2023 di bekas Gedung Tapioka Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Taat dan panitia sepakat mengadakan turnamen voli yang dihadiri oleh beberapa pemain bola voli profesional atau Proliga yang tergabung dalam beberapa Tim Bola Voli dengan alasan untuk menarik antusias masyarakat untuk menonton;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Kirmadi yang ikut dalam pertemuan tersebut merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi Taat untuk mencari pemain dan tim bola voli profesional serta menyelenggarakan turnamen bola

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voli tersebut dengan alasan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan turnamen bola voli;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian diadakan pertemuan kembali dimana pada saat itu Saksi Kirmadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Taat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bernama ARDIAN HARIS PRASETYO yang pernah menjadi pemain voli profesional dan bekerja di Bank BNI Temanggung serta pernah menyelenggarakan even turnamen bola voli;

Menimbang, bahwa karena Saksi Taat saat itu percaya dengan ucapan Terdakwa, Saksi Taat meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan turnamen bola voli dan saat itu pula Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa menerangkan rencana penyelenggaraan turnamen yang akan diikuti 16 Tim Bola Voli dan untuk keseluruhan perlengkapan penyelenggaraan turnamen menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencana biaya anggaran yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk penyelenggaraan turnamen sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Taat kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan bola voli yang rinciannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Taat meminta dana dengan alasan untuk uang muka tribun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian saksi Taat mengirimkan uang melalui transfer ke rekening tujuan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa yakni rekening Bank BNI Norek: 1786258562 atas nama Paryani sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa beberapa saat kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, Saksi Taat dihubungi kembali oleh Terdakwa meminta dana untuk perizinan pertandingan di PBVSI Temanggung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer ke rekening bank BRI an. M. Layil Adib Norek: 3666-0203-63935-33;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, saksi Taat dihubungi kembali oleh Terdakwa yang meminta dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tujuannya digunakan untuk biaya mencari tim bola voli yang kemudian Saksi Taat mengirimkan uang melalui transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian ditransfer lagi

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) melalui rekening bank BRI An. Hanifah Nur Aini norek: 08201059303535;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Taat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang pengakuan Terdakwa digunakan untuk uang muka transportasi beberapa tim bola voli yang akan mengikuti pertandingan sehingga saksi Taat mentransfer ke rekening Bank BRI norek: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainni sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 November 2023, Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya uang muka transportasi tim bola voli yang kemudian oleh Saksi Taat mentransfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI Norek: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainni;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Taat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya uang muka transportasi tim bola voli yang kemudian uang tersebut ditransfer oleh Saksi Taat kepada Terdakwa dengan Norek Bank BRI: 308201059303535 an. Hanifah Nur Ainni.

Menimbang, bahwa total uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2023 Saksi Taat menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan penyelenggaraan dan kegunaan dana yang telah ditransfer kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya dapat menjelaskan sebagian uang yang telah ditransfer dan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata dari sejumlah uang atau dana yang sudah Saksi Taat transfer kepada Terdakwa tersebut yang digunakan untuk penyelenggaraan turnamen voli, sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan turnamen voli tersebut dan sisanya sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa meminta Saksi Taat untuk mengirimi Terdakwa uang, Terdakwa selalu beralasan untuk kepentingan turnamen bola

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



voli tersebut, namun kenyataannya uang tersebut sebagian besar Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seperti biaya rental mobil, beli Handphone, beli pakaian dan sepatu, biaya Camping, biaya pembuatan KTP atas nama Ardian Haris Prasetyo, serta biaya kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang mau diajak oleh Saksi Kirmadi untuk bekerjasama membantu panitia menyelenggarakan turnamen bola voli dengan memperkenalkan diri bernama Ardian Haris Prasetyo yang pernah menjadi pemain voli profesional dan bekerja di Bank BNI Temanggung serta pernah menyelenggarakan even turnamen bola voli, padahal nama Terdakwa bukanlah Ardian Haris Prasetyo namun Agung Zuri Handoko Alias Haris Bin M Zuhri adalah sebagai bentuk tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa mengaku sebagai pegawai BNI dan pernah menjadi pemain bola voli profesional agar bisa meyakinkan panitia khususnya Saksi Taat, hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi Taat yang menyatakan bahwa karena ucapan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Taat percaya dengan ucapan Terdakwa, kemudian Saksi Taat meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan turnamen bola voli;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi Kirmadi yang kemudian diperkenalkan kepada Saksi Taat untuk menyelenggarakan turnamen bola voli, Terdakwa sudah membayangkan keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa didalam turnamen tersebut, sehingganya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Taat bahwa biaya yang dibutuhkan untuk turnamen bola voli tersebut adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dalih untuk biaya pengurusan turnamen bola voli tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Taat untuk mentransfer sejumlah uang dalam beberapa kali transfer ke nomor rekening yang ditentukan Terdakwa hingga keseluruhan total sejumlah Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ternyata sebagian besar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti biaya rental mobil, beli Handphone, beli pakaian dan sepatu, biaya Camping, biaya pembuatan KTP atas nama Ardian Haris Prasetyo, serta biaya kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Taat merasa tertipu karena sudah menyerahkan uang sejumlah Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun kegiatan turnamen bola voli tersebut tidak jadi terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah menyangkut sistem penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan disimpulkan bahwa Terdakwa telah meminta Saksi Taat untuk mentransfer sejumlah uang secara berulang kali ke nomor rekening yang ditentukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ketiga tersebut, yang mana setiap Terdakwa meminta Saksi Taat mentransfer sejumlah uang, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan turnamen bola voli, namun kenyataannya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (*voorgezette handeling*), maka sistem penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah satu ketentuan pidana terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih gold
3. 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih
4. 1 (satu) buah bola voli merek Mikasa warna kuning biru
5. 1 (satu) buah Rice Cooker merek Niko warna putih
6. 1 (satu) buah tabung Gas warna hijau
7. 1 (satu) buah celana pendek warna Mizuno warna biru
8. 1 (satu) buah celana jeans merek BRBL warna biru
9. 1 (satu) buah Kaos merek Absolute warna hitam
10. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah sandal merek 3second warna hijau
12. 1 (satu) buah tiang Xbaner warna hitam
13. 1 (satu) buah paralon bahan PVC warna putih panjang  $\pm$  1 meter
14. 1 (satu) buah wajan warna hitam
15. 1 (satu) buah sotil/solet bahan stainless warna silver
16. 1 (satu) buah centong bahan plastik warna tosca
17. 1 (satu) buah panci bahan aluminium merk orchid
18. 5 (lima) buah piring bahan plastik
19. 2 (dua) buah mangkok bahan plastik warna hijau hitam
20. 1 (satu) buah cobek bahan batu warna hitam
21. 1 (satu) buah ulekan bahan batu warna hitam
22. 2 (dua) buah papan white board warna putih

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun barang bukti tersebut berasal dari uang milik Saksi Taat Nuryanto Bin Rohmad, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Taat Nuryanto Bin Rohmad;

23. 1 (satu) buah KTP an. ARDIAN HARIS PRASETYO

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

24. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531
25. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan November 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531
26. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI
27. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5
28. 2 (dua) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober dan November 2023 Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5.

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg



29. 1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor seri : 6013.0116.5283.5173,  
milik HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5

30. 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor seri:  
1946.3413.7026.2803, PARYANI Norek : 1786258562

Yang merupakan milik Saksi Hanifah Nur'ainny Binti Sumaryam Abdul  
Kholiq maka akan dikembalikan kepada Hanifah Nur'ainny Binti Sumaryam  
Abdul Kholiq;

31. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. PARYANI Norek : 1786258562

32. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI an. PARYANI Norek :  
1786258562

Yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan  
kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo  
Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-  
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Zuri Handoko Alias Haris Bin M. Zuhri**  
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam  
dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agung Zuri Handoko Alias Haris**  
**Bin M. Zuhri** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
    2. 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih gold
    3. 1 (satu) pasang sepatu merek Asics warna putih
    4. 1 (satu) buah bola voli merek Mikasa warna kuning biru
    5. 1 (satu) buah Rice Cooker merek Niko warna putih
    6. 1 (satu) buah tabung Gas warna hijau
    7. 1 (satu) buah celana pendek warna Mizuno warna biru
    8. 1 (satu) buah celana jeans merek BRBL warna biru
    9. 1 (satu) buah Kaos merek Absolute warna hitam
    10. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold
    11. 1 (satu) buah sandal merek 3second warna hijau
    12. 1 (satu) buah tiang Xbaner warna hitam
    13. 1 (satu) buah paralon bahan PVC warna putih panjang  $\pm$  1 meter
    14. 1 (satu) buah wajan warna hitam
    15. 1 (satu) buah sotil/solet bahan stainless warna silver
    16. 1 (satu) buah centong bahan plastik warna tosca
    17. 1 (satu) buah panci bahan aluminium merk orchid
    18. 5 (lima) buah piring bahan plastik
    19. 2 (dua) buah mangkok bahan plastik warna hijau hitam
    20. 1 (satu) buah cobek bahan batu warna hitam
    21. 1 (satu) buah ulekan bahan batu warna hitam
    22. 2 (dua) buah papan white board warna putih.
- Dikembalikan kepada Saksi Taat Nuryanto Bin Rohmad;
23. 1 (satu) buah KTP an. ARDIAN HARIS PRASETYO  
Dimusnahkan;
  24. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531
  25. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan November 2023 rekening bank BRI an. TAAT NURYANTO Norek : 691601006577531

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





26. 1 (satu) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober 2023 rekening bank BRI
27. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5
28. 2 (dua) bendel rekening koran / laporan transaksi finansial bulan Oktober dan November 2023 Bank BRI An. HANNIFAH NURAINY No Rek : 3082-01-059303-53-5

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

29. 1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor seri: 6013.0116.5283.5173, milik HANNIFAH NURAINY No Rek: 3082-01-059303-53-5
30. 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor seri: 1946.3413.7026.2803, PARYANI Norek: 1786258562
- Dikembalikan kepada Hanifah Nur'ainny Binti Sumaryam Abdul Kholiq;
31. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. PARYANI Norek: 1786258562.
32. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI an. PARYANI Norek : 1786258562.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh NOVI WIJAYANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., dan SULARKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th. R. HARY TJAHYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh PUTRA WAHYU WARDHANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

NOVI WIJAYANTI, S.H.,M.H.



SULARKO, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. HARY TJAHYAWAN, S.H.